



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1295 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1295 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA  
KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASURUAN PADA KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	PASREPAN	HUROTI	PEREMPUAN	NGANTUNGAN
2	PASREPAN	ALI MAKSUM	LAKI-LAKI	NGANTUNGAN
3	PASREPAN	AMIR SARIFUDDIN	LAKI-LAKI	NGANTUNGAN
4	PASREPAN	MUGI SLAMET	LAKI-LAKI	GALIH
5	PASREPAN	DEDI DWI CAHYONO	LAKI-LAKI	GALIH
6	PASREPAN	MUCHAMAD SATULIK	LAKI-LAKI	GALIH
7	PASREPAN	SITI MARIA ULFA	PEREMPUAN	PETUNG
8	PASREPAN	MUKHLASON	LAKI-LAKI	PETUNG
9	PASREPAN	NUR YASIN	LAKI-LAKI	PETUNG
10	PASREPAN	MUHAMMAD SANTOSO	LAKI-LAKI	KLAKAH
11	PASREPAN	NUR HASAN	LAKI-LAKI	KLAKAH
12	PASREPAN	KHOLIFATUR ROSYIDA	PEREMPUAN	KLAKAH
13	PASREPAN	IKE ROFI'ATUL JANNAH	PEREMPUAN	SIBON

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
14	PASREPAN	MUHAMAD SUKRON	LAKI-LAKI	SIBON
15	PASREPAN	AINURROHMAH	PEREMPUAN	SIBON
16	PASREPAN	NUR FITRIATUL HASANAH	PEREMPUAN	MANGGUAN
17	PASREPAN	ACHMAD FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	MANGGUAN
18	PASREPAN	MUCHAMMAD LUTFI	LAKI-LAKI	MANGGUAN
19	PASREPAN	MUHAMMAD MUFIT	LAKI-LAKI	AMPEL SARI
20	PASREPAN	SULISTIONO	LAKI-LAKI	AMPEL SARI
21	PASREPAN	LIWON	LAKI-LAKI	AMPEL SARI
22	PASREPAN	EDI BUDI ANTO	LAKI-LAKI	TEMPURAN
23	PASREPAN	LAILATUL BADRIYAH	PEREMPUAN	TEMPURAN
24	PASREPAN	ARSAM	LAKI-LAKI	TEMPURAN
25	PASREPAN	MUHAMMAD SOBIH ALWAN	LAKI-LAKI	SAPULANTE
26	PASREPAN	AISYAH	PEREMPUAN	SAPULANTE
27	PASREPAN	TAUFIK	LAKI-LAKI	SAPULANTE
28	PASREPAN	LAILATUN NUZULAH	PEREMPUAN	POHGEDANG
29	PASREPAN	ABU SIRI	LAKI-LAKI	POHGEDANG
30	PASREPAN	MISROJI	LAKI-LAKI	POHGEDANG
31	PASREPAN	MUHAMMAD SAFIN ALI	LAKI-LAKI	PASREPAN
32	PASREPAN	ROSITA TRI SAIDAH	PEREMPUAN	PASREPAN
33	PASREPAN	LAZUARDY ERRIZA MADJID	LAKI-LAKI	PASREPAN
34	PASREPAN	MISBAHUDDIN	LAKI-LAKI	REJOSALAM

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
35	PASREPAN	ARIEF RACHMAN HAKIM	LAKI-LAKI	REJOSALAM
36	PASREPAN	NUR AENI	PEREMPUAN	REJOSALAM
37	PASREPAN	SAIFUL ANWAR	LAKI-LAKI	CENKCRONG
38	PASREPAN	SITI AISA	PEREMPUAN	CENKCRONG
39	PASREPAN	SITI ASMIRO	PEREMPUAN	CENKCRONG
40	PASREPAN	ABDUL HALIM	LAKI-LAKI	LEMAHBANG
41	PASREPAN	NUR SAIDAH	PEREMPUAN	LEMAHBANG
42	PASREPAN	MISBAHUL MUIR	LAKI-LAKI	LEMAHBANG
43	PASREPAN	ROSYIDATUL AULIYA	PEREMPUAN	TAMBAK REJO
44	PASREPAN	SYAMSUL ARIFIN	LAKI-LAKI	TAMBAK REJO
45	PASREPAN	MOHAMMAD NASICHUDDIN	LAKI-LAKI	TAMBAK REJO
46	PASREPAN	FATIMATUL ZAHRO	PEREMPUAN	POHGADING
47	PASREPAN	PUTRI NUR AULIA DINA	PEREMPUAN	POHGADING
48	PASREPAN	NURUL AZIZAH S.PD	PEREMPUAN	POHGADING
49	PASREPAN	ULFATUNIA	PEREMPUAN	JOGOREPUH
50	PASREPAN	FIRDA NAILUNNIHAYA	PEREMPUAN	JOGOREPUH
51	PASREPAN	AKHMAD FAIZIN	LAKI-LAKI	JOGOREPUH

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Murhayati Masjodjo